BENTUK PELAKSANAAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA RINGAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

RISMA ANDITA

NIM: 502016052

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : BENTUK PELAKSANAAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA RINGAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

NAMA : Risma Andita
NIM : 50 2016 052
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum ( )

2. Luil Maknun, SH., MH ( )

Palembang, Februari 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH ( )

Anggota :1. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH ( )

2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RISMA ANDITA

Nim : 502016052

Tempat tanggal lahir : Sekayu, 29 November 1998

Program studi : Program Sarjana

Program kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

BENTUK PELAKSANAAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA RINGAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, februari 2020

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL

6000

RISMA ANDITA

Motto:

"Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Alllah, Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan orang-orang yang kufur (terhadap karunia Allah)".

(QS: Yusuf: 87)

Ku persembahkan kepada:

- Bapak dan ibu ku tercinta bapak Ahmadi dan Ibu Jasnita
- adikku Andita Kurniati
- Seluruh saudara dan keluarga yang aku sayangi
- Riza Stiawan
- Dan sahabat seperjuanganku
- almamaterku

ABSTRAK

BENTUK PELAKSANAAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA RINGAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

RISMA ANDITA

Penerapan diversi merupakan kewajiban, maka menjadi penting bagi pejabat dalam setiap tingkat pemeriksaan untuk benar-benar memahami bagaimana mekanisme penerapan diversi. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak, dan juga untuk mengetahui dan memahami perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ringan. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bentuk pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak adalah terdapat 3 (tiga) bentuk, pertama musyawarah polisi, kedua musyawarah keluarga, ketiga musyawarah masyarakat. Kemudian hasil kesepakatan diversi itu disampaikan oleh atasan langsung polisi kepada pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan. Serta menerima penetapan dari pengadilan, penyidik menerbitkan surat penetapan penghentian penyidikan. Perlindungan terhadap anak sebagai pelaku untuk pidana ringan adalah merupakan suatu hal yang penting dan harus dilaksanakan. Kesadaran terhadap pentingnya hal itu adalah karena yang dilakukan oleh seorang anak tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan orang tua, masyarakat dan lingkungan sekitar anak yang mempengaruhi terjadinya perbuatan tersebut, berdasarkan hal tersebut anak pelaku tindak pidana harus mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-haknya untuk menghindari penanganan yang salah selama proses pidana berlangsung. Dengan demikian proses peradilan pidana yang dihadapinya tidak berpengaruh buruk terhadap kejiwaannya dan tindakan perlindungan secara khusus.

Kata kunci : Pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

"BENTUK PELAKSANAAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA RINGAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK"

Maksud dan tujuan penyusunan dan penulisan skripsi ini yakni sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum pada fakultas hukum universitas muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak luput dari kesalahan serta masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terimah kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik

secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk ucapan terimahkasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Abid djazuli, SE.,MM, selaku rektor universitas muhammadiyah Palembang.
2. Nur Husni Emilson,SH.,S.PN,MH, selaku dekan fakultas hukum universitas muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/ibu wakil dekan I, II, III,IV fakultas hukum universitas muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH.,MH, selaku ketua prodi ilmu hukum fakultas hukum universitas muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Reni Okprianti, SH., M.Hum selaku pembimbing I skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan teknis dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Luil Maknun, SH., MH, selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan teknis dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Hj. Yuliar Komariah, SH., MH, selaku pembimbing akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak/ibu dosen beserta staf karyawan/ti fakultas hukum universitas muhammadiyah Palembang, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna.

9. Kedua orang tuaku tercinta ayahanda Ahmadi dan ibunda Jasnita yang selalu memberikan motivasi baik do'a maupun tenaga serta materil yang telah diberikan kepadaku.
10. Adikku Andita Kurniati
11. Saudara-saudaraku dan seluruh keluargaku
12. Kekasihku yang telah menjadi motivasiku
13. Sahabatku Rilita Muspita Sari, Lindra Amipa, Tri Yulistiana, Melissani, Anita Pitriani,
14. Dan terima kasih kepada chilo telah memberikan pengalaman yang sangat berharga, masukan serta semangat
15. Almamaterku

Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya allah SWT melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wasallamu`alaikum wr.wb.

Palembang, februari 2020

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ……... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN…….. **ii**

PERNYATAAN KEASLIAN…… **iv**

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN……. **v**

ABSTRAK……... **vi**

KATA PENGANTAR…… **vii**

DAFTAR ISI…… **ix**

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar belakang……. 1

B. Permasalahan……... 7

C. Ruang lingkup dan tujuan……... 8

D. Kerangka konseptual……... 8

E. Metode penelitian…… 9

F. Sistematika penulisan…….. 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Proses Perkara Pidana Anak……..…….. 12

B. Unsur-unsur Tindak Pidana dan Pemidanaan..…… 20

C. Hak dan Kewajiban Anak……...…… 23

D. Hak-hak Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan

Pidana……...…… 28

E. Pengertian Anak Dan Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Dibawah Umur……..…… 32

BAB III PEMBAHASAN

A. Bentuk Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Ringan Yang Dilakukan Oleh Anak …… 39

B. Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Ringan…….…… 47

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan……. 55

B. Saran……... 56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaruh globalisasi berdampak pada kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Salah satu dampak negative dari globalisasi penyimpangan prilaku anak. Anak yang kurang atau tidak mendapatkan perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berprilaku dan bertindak anti sosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat sehingga tidak sedikit anak-anak yang menjadi yang menjadi pelaku tindak pidana. Anak-anak yang melanggar norma dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai anak-anak nakal, bagi anak-anak nakal tersebut bisa dijatuhi hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat atau melakukan tindakan criminal seperti yang diamanatkan dalam perundang-undangan.

Pengertian anak menurut Undang-undang Dasar 1945 oleh Irma Setyawati Soemitro, dijabarkan sebagai berikut: “anak yaitu seorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat dijamin pertumbuhan dan perkembangan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Dalam ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaan peradilan anak memiliki cara dan ciri sebagai syarat-syarat khusus dalam menjatuhkan pidana terhadap anak nakal. Hukuman terhadap anak dibagi dalam dua

kata gori, yaitu: hukuman pidana dan hukuman tindakan. Hukuman pidana berupa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana pengawasan. Sedangkan hukuman tindakan kepada anak nakal ialah mengembalikan kepada orang tua, wali, orang tua menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, atau menyerahkan kepada departemen sosial dan rganisasi sosial kemaysrakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dengan latihan kerja.[1]

Yang dimaksud anak nakal ialah anak yang melakukan tindak pidana, anak yang tidak dapat diatur dan taat kepada orang tua/wali/pengasuh, anak yang sering meninggalkan rumah, tanpa izin orang tua/wali/pengasuh, anak yang bergaul dengan penjahat-penjahat atau orang-orang yang tidak bermoral, sedang anak tersebut mengetahui hal itu, anak kerap kali mengunjungi tempat-tempat yang terlarang bagi anak, anak yang sering mempergunakan kata-kata yang kotor, anak yang melakukan perbuatan yang mempunyai akibat yang tidak baik bagi perkembangan pribadi, sosial rohani dan jasmani anak itu.[2]

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam sirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan hak asasi

---

[1]Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* ,Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm. 14
[2]Sudarso, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm 135-136

manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan konvensi Persrikatan Bangsa-bangsa tentang hak-hak anak.

Dari segi kehidupan berbangsa dan bernegara,anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas setiap kelangsungan hidup, bertumbuh, dan berkembang. Berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Perlindungan terhadap anak tida terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggungjawab menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut.[3]

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002). Jadi yang dilindungi adalah semua anak tidak terkecuali termaksud anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Adapun tujuan perlindungan, adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskrminasi, demi terwujudnya anak yang

[3]Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 5

berkualitas, berahlakul mulia, dan sejahtera (pasal 3). Dalam perlindungan ini mengandung aspek penting, yaitu:

1. terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak,
2. terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan,
3. perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi,
4. terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.[4]

Pada tahun 2002 sampai tahun 2005 ada 122 anak (98,4%), dijatuhi pidana penjara. Mayoritas dijatuhi pidana penjara pendek (yaitu 70,7%), dan 2 orang (1,6) yang dijatuhi tindakan. Pidana penjara jangka panjang dijatuhkan terhadap 34 anak (27,6%). Tindakan berupa penyerahan kepada orang tua berjumlah 1 orang (0,80%), dan penyerahan anak kepada organisasi kemasyarakatan (BAPAS) sebanyak 1 orang (0,8%). Mayoritas perkara anak nakal disidangkan hakim majelis sebanyak 19 anak (25,4%). Dengan demikian, dikatahui bahwa pidana penjara menjadi pilihan utama hakim anak, khususnya pidana penjara jangka pendek. Ketua pengadilan lebih cenderung menetapkan hakim tunggal untuk menyidangkan perkara anak nakal.[5]

Terkait dengan itu, dalam mengakomodir prinsip-prinsip perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang anak, Undang-undang Republik Idonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang

---

[4]Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 20

[5]Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Jakarta, 2015, hlm. 39

selanjutnya disingkat UU SPPA) yang merupakan pergantian terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pengadilan Anak telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restroaktif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan si anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam mewujudkan hal tersebut . Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU SPPA disebutkan bahwa keadilan restoraktif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restorative yang dimaksud dalam UU SPPA adalah kewajiban melaksanakan diversi.

Dalam Pasal 7 UU SPPA disebutkan bahwa:

Ayat (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi, ayat (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

1. diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun, dan

2. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Oleh karena penerapan diversi merupakan suatu kewajiban, maka menjadi penting bagi pejabat dalam setiap tingkat pemeriksaan untuk benar-benar memahami bagaimana mekanisme penerapan diversi tersebut. [6]

Diversi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat diterapkan disemua tingkat pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negative keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.[7]

Dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dijelaskan mengenai keterlibatan danperan sertapihak selain anak dalam menyelesaikan diversi.Pasal 8 ayat (1) UU SPPA menyebutkan bahwa proses diversi melalui musyawarah dengan melibatkan orang tua/wali anak, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial professional selain anak itu sendiri. Perlu diperlihatkan pula dalam Pasal 8 ayat (3) mengenai hal-hal yang diselesaikan dan menjadi acuan, yaitu:

---

[6]Wahyudi Setia, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 54

[7]Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, *Op. Cit*, hlm. 68

a. Kepentingan korban,
b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak,
c. Penghindaran stigma negatif,
d. Penghindaran pembalasan,
e. Keharmonisan masyarakat,
f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Hal tersebut dilakukan demi tercapainya kembali keseimbangan dalam masyarakat yang sebelumnya telah timpangdikarenakan tindakan yang dilakukan oleh anak, sesuai dengan nafas keadilan restoratif.[8]

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: "BENTUK PELAKSANAAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA RINGAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK".

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

[8]*Ibid*, hlm. 70

1. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak ?
2. Bagaimanakah perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ringan ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap bentuk pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ringan.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam urian di bawah ini akan dikemukakan

penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
2. Anak adalah: orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tauhn dan belum pernah kawin.
3. Sistem peraildan pidana anak adalah: keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahapan penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkut paut dengan bentuk pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

   Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini,
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

   Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik, dalam penglahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

3. Analisa data

   Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif*

analitis yang menguraikan gambaran dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum. [9]

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisikan mengenai latar balakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptuak, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian proses perkara pidana anak, unsur-unsur tindak pidana dan pemidanaan, hak dan kewajiban anak, hak-hak anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan, pengertian anak dan penerapan sanksi pidana kepada anak dibawah umur.

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai bentuk pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan tindak

---

[9]Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

pidana ringan yang dilakukan oleh anak, dan juga mengenai perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ringan.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Angger sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak,* PustakaYustisia, Yogyakarta, 2015

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum,* Raja Grafindo Persada, jakarta, 1997

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi,* Sinar Grafika, Jakarta 2012

Gultom midin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* Refika Aditama Bandung, 2013

Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak,* Bina Aksara, Jakarta 1999

Koerio Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak,* UUM Pers, Malang, 2009

Maulana Hasan Wadong, Pengantar dan Hukum Peradilan Anak, Grasindo, Jakarta,2000

Mohammad Taufik Makaro, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* Rineka Cipta, Jakarta 2013

Mohammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Citra Aditya, Bandung 1999*

Mr.JM.Van Bermmelen,H*hukum Pidana I,* Bina Cipta Bandung, 1987

Nandang Sambas, *Perubahan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia,* Graha Ilmu,Yogyakarta, 2010

Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia,* Mandar Maju, Bandung, 1997

R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak,* PTIK, Jakarta, 2014

R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus,* Politea, Jakarta,1984

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Prihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*,Aswaja Pressindo, Jakarta, 2015

Sudarso, *Kapita Selekta Hukum Pidana* , Alumni, Bandung, 2010

Wahyu Setia, *Implementasi Ide Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010

Zamhari Abidin, *Pengertian Dasar Asas Hukum Pidana* , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak